

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kepemimpinan merupakan salah satu tema yang tidak luput dari perhatian Islam. Tema kepemimpinan menjadi materi kajian yang sangat penting dalam Islam dan diulas dalam banyak ayat Alquran. Hal ini bisa dipahami dan dilihat dari begitu banyaknya ayat al-quran, dan hadis Nabi Muhammad Saw, yang membahas tentang tema tersebut. Boleh dikatakan, masalah kepemimpinan dalam Islam bagian dari tema besar yang tidak kalah menarik dengan tema-tema lainnya, seperti ibadah murni, muamalah, ataupun jinayat. Boleh jadi karena tema pemimpin adalah faktor yang cukup dipandang berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat, bahkan dampaknya cenderung sangat besar dan luas. Sebab itu pula Alquran tidak menafikannya.¹

Islam memandang kepemimpinan sebagai sebuah jabatan yang menjadi penerus peranan kenabian dalam menjaga agama dan mengatur persoalan dunia sekaligus. Kedudukan kepemimpinan ini didasari oleh Alquran, hadis atau sunnah, dan ijmak. Salah satu singgungan Alquran tentang keberadaan pemimpin dalam Islam termuat dalam QS. al-Nisa' [4] ayat 59, yang memerintahkan supaya tindak dan mentaati Allah, Rasul, dan para pemimpin:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul

¹ Ridwan, *Pembatasan Masa Jabatan Pemimpin Dalam Negara Modern Menurut Yusuf Al-Qaradhawi Dan Relevansinya Dengan Pasal 7 UUD 1945*, Skripsi Universitas Islam Negeri AR-RAINRY Darussalam Banda Aceh (2021), h. 1

(sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Mekanisme dalam pemilihan calon pimpinan KPK cenderung akan bersifat politis, karena hanya calon pimpinan yang memiliki kedekatan dengan partai politik yang akan dipilih. Bahkan sangat mungkin terjadi transaksi politik di dalam pemilihan pimpinan KPK oleh DPR, sehingga calon yang punya integritas tinggi bisa tersingkir.² Di Indonesia secara khusus, masa jabatan ketua KPK itu hanya memegang masa 4 (empat) tahun saja, dan dapat dipilih kembali hanya untuk masa jabatan. Hal ini disebutkan secara tegas pada Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi “Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan”.

Namun pada Kamis tanggal 25 Mei 2023 Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan seluruh permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). Permohonan diajukan oleh Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. Sidang pengucapan Putusan Nomor 112/PUU-XX/2022 digelar di MK.

Dalam amar putusan tersebut, Mahkamah juga menyatakan Pasal 29 huruf e UU KPK yang semula berbunyi, “Berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan”, dan tidak berkekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun atau berpengalaman sebagai Pimpinan KPK, dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan”. Kemudian menyatakan Pasal 34 UU KPK yang semula berbunyi,

²M. Beni Kurniawan, “Roblematika Dalam Pengisian Jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Kajian Kritis Terhadap Kewenangan Dpr Dalam Memilih Pimpinan Kpk) Problems In Filling In The Position Of The Corruption Eradication Commission Leaders (Critical Discussion To Dpr’s Power To Elect Kpk Leaders)”, *JIKH* Vol. 12 No. 2 Juli 2018, h. 139

“Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan”, dan tidak berkekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan”.³

Akan tetapi, MK dinilai telah melampaui kewenangannya dengan mengabulkan perpanjangan masa jabatan ketua KPK dari 4 tahun menjadi 5 tahun sejajar dengan lembaga independen negara lainnya dan bertentangan dengan Pasal 34 Undang-Undang KPK No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dimana sebenarnya kewenangan tersebut merupakan kewenangan lembaga legislatif sebagai pembentuk peraturan perundangan undangan. MK dinilai telah masuk ke ranah pembentuk undang-undang. Dan mengundang banyak para ahli hukum tata negara atas putusan ini.

Denny Indrayana menilai Putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022 itu lebih kental nuansa politis suksesi pemenang Pilpres 2024. Denny mengatakan putusan tersebut akan langsung berlaku sejak putusan dibacakan. Dengan demikian, masa jabatan pimpinan KPK Firli Bahuri Cs diperpanjang hingga Desember 2024. Ia menduga perpanjangan masa jabatan Firli hanya untuk mengamankan sejumlah kasus di KPK hingga Pilpres 2024 selesai. Denny berharap sejumlah kasus tersebut tidak menysasar kawan koalisi, dan sebaliknya bisa menysasar lawan atau oposisi.⁴

Kemudian Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari memandang

³https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahukewjv8knosz_Ahupt2wghrx1cd4qfnoeca0qaw&url=https%3A%2F%2Fwww.Mkri.Id%2Findex.php%3Fpage%3Dweb.Berita%26id%3D19196&usg=Aovvaw1wcahnattcqybdrisl8w7a&opi=89978449, Diakses Pada 18 Juni 2023, Pukul 14.28 WIB

⁴<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230526191810-12-954573/ragam-kritik-pakar-hukum-soal-masa-jabatan-pimpinan-kpk>, diakses pada 02 Agustus 2023, Pukul 13.41 WIB

putusan MK terkait masa jabatan pimpinan KPK menjadi lima tahun itu sarat politis jelang Pilpres 2024. Ia khawatir pimpinan KPK hanya menjadi alat untuk menggebuk lawan-lawan politik pemerintah. Beliau mengatakan "Pimpinan KPK memiliki kasus yang relatif berkaitan dengan politik untuk mengkriminalisasi calon-calon politik tertentu demi kepentingan politik kepartaian. Memperpanjang pimpinan saat ini tentu saja memperpanjang rencana untuk mempermasalahkan kasus-kasus tertentu yang sifatnya politis,"

Senada dengan Feri, mantan penyidik KPK yang kini menjadi Ketua Indonesia Memanggil (IM57+) Institute M. Praswad Nugraha mengaku khawatir putusan MK tersebut digunakan untuk kepentingan politik 2024. Menurutnya, kekhawatiran tersebut wajar lantaran ada keanehan dalam proses pengajuan uji materi dan argumentasi yang dipaksakan. Beliau mengatakan "Apabila putusan diterapkan untuk masa kepemimpinan periode ini, maka terdapat potensi besar KPK akan digunakan untuk kepentingan politik 2024," kata Praswad.

Peneliti Pusat Studi Anti-Korupsi (Saksi) Fakultas Hukum Universitas Mulawarman (Unmul) Herdiansyah Hamzah menilai putusan MK soal masa jabatan pimpinan KPK menjadi lima tahun tidak masuk akal. Ia berpendapat argumentasi lima hakim konstitusi yang mengabulkan permohonan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron lemah dan menyimpang dari dua Pasal dalam UU KPK yang mengatur syarat batas usia calon pimpinan KPK dan perodesasi jabatan pimpinan KPK. Pria yang akrab disapa Castro ini mengaku tidak menemukan basis argumentasi MK dalam ratio decidendi atau pertimbangan putusan.

Berdasarkan latar belakang atas pendapat ahli hukum diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji secara ilmiah dalam bentuk skripsi berjudul **"Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Perspektif Siyasa Dusturiyah (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 112/PUU-XX/2022)"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka timbul permasalahannya, yaitu:

1. Bagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengabulkan perpanjangan masa jabatan ketua KPK dari 4 tahun menjadi 5 tahun?
2. Bagaimana tinjauan siyasah dusturiyah terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengabulkan perpanjangan masa jabatan ketua KPK dari 4 tahun menjadi 5 tahun?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengabulkan perpanjangan masa jabatan ketua KPK dari 4 tahun menjadi 5 tahun
2. Untuk mengetahui tinjauan siyasah dusturiyah terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengabulkan perpanjangan masa jabatan ketua KPK dari 4 tahun menjadi 5 tahun

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis paparkan di atas, kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan literature bagi kaum intelektual guna mempelajarinya serta dapat menjadi suatu tambahan wawasan dalam lingkup pendidikan ilmu hukum khususnya Hukum Tata Negara.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain dan untuk melengkapi syarat-syarat yang diperlukan untuk mencapai gelar S1 jurusan Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

E. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari munculnya asumsi duplikasi hasil penelitian, maka penulis perlu memberikan pemaparan tentang

beberapa karya yang telah ada memiliki kemiripan tema penelitian yang akan dilakukan diantaranya sebagai berikut:

No	Nama	Judul	Pembahasan	Persamaan	Perbedaan
1	Skripsi , Ridwan Ateng Prakoso	Pembatasan Masa Jabatan Pemimpin Dalam Negara Modern Menurut Yusuf Al-Qaradhawi Dan Relevansinya Dengan Pasal 7 Uud 1945	Membahas Tentang pembatasan masa jabatan pemimpin (<i>khalifah</i> atau kepala Negara). dan meneliti pandangan Yūsuf al-Qaradāwī dan relevansinya dengan Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945.	Jenis dan pendekatan penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian studi kepustakaan <i>library research</i>	Terletak pada focus kajian, penulis focus mengkaji tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi mengabulkan perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK dari 4 tahun menjadi 5 tahun dalam pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) dalam perspektif siyasah dusturiyah sedangkan didalam skripsi ini mengkaji tentang sudut pandang sisi historis politik islam dalam asumsi hukum islam yang sesuai dengan perkembangan zaman dan mengkaji

					<p>pemikiran Yusuf Al-Qardhawi dalam pengaturan pembatasan masa jabatan pemimpin.</p>
2	<p>Jurnal, Surahman Amin & Fery Muhamd Siregar</p>	<p>Pemimpin dan Kepemimpinan dalam Al-Quran</p>	<p>Menelaah atas makna kepemimpinan dan pemimpin dalam Al-Quran.</p>	<p>Sama-sama membahas mengenai teori tentang pemimpin</p>	<p>Terletak pada focus kajian, penulis focus mengkaji tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi mengabulkan perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK dari 4 tahun menjadi 5 tahun dalam pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) dalam perspektif siyasah dusturiyah</p>

					sedangkan didalam jurnal ini mengkaji tentang teori pemimpin dan kepemimpinan dalam Al-Quran
3.	Skripsi , Muhammad Yuliansyah,	Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-IX/2016 terkait uji materi Pasal 292 KUHP Tentang Homoseksual dan Bagaimana pandangan siyasa dusturiyah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Ix/2016 tentang Homoseksual	Membahas tentang, Bagaimana Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 46/PUU-IX/2016 terkait uji materi Pasal 292 KUHP Tentang Homoseksual dan Bagaimana pandangan siyasa dusturiyah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Ix/2016 terkait uji materi Pasal 292 KUHP tentang Homoseksual.	Jenis dan pendekatan penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian studi kepustakaan <i>library research</i>	Terletak pada focus kajian, penulis focus mengkaji tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi mengabulkan perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK dari 4 tahun menjadi 5 tahun dalam pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) dalam perspektif siyasa dusturiyah sedangkan didalam skripsi, pandangan siyasa dusturiyah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Ix/2016

					terkait uji materi Pasal 292 KUHP tentang Homoseksual.
4.	Jurnal, Sulthon Syahril	Teori- Teori Kepemi mpinan	Membahas tentang teori- teori kepemimpinan	Sama-sama membahas mengenai teori tentang kepemimpin an	Terletak pada focus kajian, penulis focus mengkaji tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi mengabulkan perpanjangan masa jabatan pimpinan M dari 4 tahun menjadi 5 tahun dalam pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) dalam perspektif siyasah dusturiyah sedangkan didalam jurnal ini mengkaji tentang teori-teori kepemimpinan

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif disebut penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu

dengan jalan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis, kembali lagi pada fungsi penelitian yaitu mencari kebenaran korespondensi, sesuai atau tidak hipotesis dengan fakta yang berupa data *library research*. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang mengkaji tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi mengabulkan perpanjangan masa jabatan ketua KPK dari 4 tahun menjadi 5 tahun dengan menggunakan pendekatan perspektif. Penelitian ini juga merupakan penelitian hukum normatif yang dibuat dengan pendekatan kualitatif. Model penelitian yang akan digunakan dalam penelitian yaitu dengan meninjau secara pustaka terhadap teks/naskah dari regulasi-regulasi, kaidah-kaidah, kebijakan yang berhubungan dengan tema penelitian.⁵ Pendekatan yang akan penulis gunakan ialah pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yaitu suatu metode penelitian dengan mengumpulkan data-data yang tertuju pada masa sekarang, disusun, dijelaskan, dianalisa dan diinterpretasikan dan kemudian disimpulkan

2. Objek Penelitian

Karena dalam penelitian penulis lakukan ini merupakan bentuk penelitian kepustakaan, maka penulis telah menentukan objek penelitian yang penulis teliti⁶. Objek penelitian dalam penelitian ini yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 112/PUU-XX/2022 Tentang Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK dan Siyash Dusturiyah

3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum tidak dikenal adanya data, sebab dalam penelitian hukum khususnya yuridis normative, sumber penelitian hukum diperoleh dari bahan hukum bukan dari lapangan, untuk istilah yang dikenal adalah bahan hukum dalam penelitian hukum normatif bahan primer yang diperoleh dari Peraturan Undang-Undang.

⁵ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta : Gajah Mada University, 1993), h. 30

⁶ Imam Mahdi *et all*, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Bengkulu: Fakultas Syari'ah IAIN Bengkulu, 2016), h. 16-17

Dalam penelitian hukum normatif bahan pustaka merupakan bahan dasar yang dalam ilmu penelitian umumnya disebut bahan hukum sekunder.

a. Bahan hukum primer

Sumber data primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang mana merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.⁷ Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim, yaitu terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 1 angka 26 KUHP
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 112/PUU-XX/2022 Tentang Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK.

b. Bahan Hukum Sekunder

Data yang diambil dan diperoleh dari bahan pustaka. Sumber data sekunder ini bersifat penunjang dan melengkapi data primer.⁸ Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa data yang diperoleh peneliti dari penelitian dan kepustakaan yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain yang sudah tersedia dalam bentuk buku, jurnal, majalah, karya ilmiah, dokumen yang biasa disediakan dalam perpustakaan maupun artikel-artikel serta hasil pendapat orang lain yang berhubungan dengan obyek kajian.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), h.181.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, h.181.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder berupa ensiklopedia dan kamus.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan, yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara membaca, mempelajari atau mengkaji buku-buku, jurnal, hasil penelitian hukum dan sumber-sumber tertulis kepustakaan.

5. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, karena datanya berupa data kualitatif maka dalam hal ini penulis menggunakan dan menyusun data yang berkenaan dengan penelitian. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deduktif.

Metode analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan dalam penelitian ini adalah analisis normatif. Data yang dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan dukungan teori yang berkaitan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 112/PUU-XX/2022 Tentang Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK

G. Sistematika Penulisan

Agar penulisan penelitian ilmiah (skripsi) dapat terarah dengan tujuan maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari 4 (empat) bab, dimana antara 1 (satu) bab dengan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Hal ini guna memudahkan pekerjaan dalam penulisan dan menangkap hasil penelitian. Adapun sistematika penulisan ini terdiri dari bagian pembahasan yang diatur dari empat bab, sebagai berikut:

BAB I: Berisi tentang pendahuluan meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: Berisi tentang teori yang akan di angkat dalam penelitian ini, teori-teori yang diangkat dalam penelitian ini ialah teori-teori yang berkaitan dan mencakup teori tentang “Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Perspektif Siyasa Dusturiyah (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 112/Puu-XX/2022)”.

BAB III: Pada bab ini akan di uraikan mengenai hasil penelitian penulisan dengan memfokuskan pada setiap rumusan masalah yang hendak di jawab dalam penelitian ini.

BAB IV: Bab terakhir pada penulisan ini berisi kesimpulan atas uraian permasalahan serta pembahasan yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya. Selain itu juga berisi saran-saran yang dapat peneliti berikan atas permasalahan atas yang diteliti oleh peneliti.

